

ASPEK HUKUM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BERBASIS INTERNET

Fatma Yunita

fatma.yunita@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi tentunya tidak dapat dihambat, karena merupakan bagian dari kemajuan peradaban manusia melalui penemuan ilmu pengetahuan. Salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi itu adalah ditemukannya internet yang salah satu jenisnya adalah media sosial. Media sosial itu kemudian mempermudah hidup manusia dalam berkomunikasi, berinteraksi serta melakukan jual beli dalam dunia maya. Pada sisi lain, ternyata media sosial itu memberikan pengaruh negatif bagi sebagian penggunanya, misalnya dipakai sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana misalnya prostitusi *online*, judi *online*, serta berbagai macam bentuk penipuan. Penggunaan media sosial berbasis internet itu sebenarnya sudah diatur melalui terbitnya UU ITE, namun ternyata tindak pidana di atas, masih tetap terjadi dan semakin massif. Berdasarkan hal itu maka diperlukan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif agar penggunaan media sosial berbasis internet itu dapat lebih dapat dikendalikan.

Kata kunci: hukum, media sosial, basis, internet

Pendahuluan

Terciptanya teknologi informasi yang pada awalnya memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, ternyata dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk melakukan kejahatan dan mengambil keuntungan secara ekonomi dari kemajuan teknologi itu. Argumentasi tersebut sejalan dengan pendapat Freud bahwa hasrat untuk merusak manusia sama kuatnya dengan hasrat untuk mencintai.¹ Artinya penemuan teknologi informasi seharusnya dirawat dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Dalam hal inilah kemudian hukum berfungsi untuk mengatur dan mengawasi pemakaian teknologi yang dipakai oleh banyak orang hanya untuk hal-hal yang bermanfaat serta melarang untuk kegiatan yang sifatnya negatif.

Prostitusi atau pelacuran, perjudian merupakan tindak kejahatan sekaligus bentuk perbuatan atau perilaku menyimpang yang selalu ada dan hadir di tengah-tengah masyarakat. Saporinah Sadli mengatakan bahwa penyimpangan perilaku

¹Erich Fromm, *Akar Kekerasan*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm. 15.

yang ada ditengah-tengah masyarakat merupakan ancaman nyata terhadap norma sosial sebagai dasar dan pedoman kehidupan dimasyarakat. Pembiaran terhadap penyimpangan berbentuk kejahatan akan memunculkan ketegangan personal yang mengakibatkan memanasnya relasi sosial serta merupakan ancaman nyata atau paling tidak berpotensi munculnya ketegangan sosial. Narasi tersebut menunjukkan bahwa kejahatan dalam hal ini prostitusi tidak hanya terkait dengan aspek sosial namun juga berkorelasi dengan masalah kemanusiaan.

Teknologi yang maju demikian pesatnya ternyata juga dimanfaatkan untuk melakukan tindak kejahatan seperti judi dan prostitusi *online*. Salah satu bentuk dari teknologi informasi itu adalah media sosial. Media sosial sebagai sarana berkomunikasi dalam dunia moderen dianggap sangat praktis dalam berinteraksi, namun disisi lain ada dampak yang sangat menghawatirkan dibalik kemajuan teknologi media sosial yaitu interaksi langsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau bahkan interaksi antara kelompok dengan kelompok menjadi sangat jarang. Dalam hal yang lain media sosial dijadikan sebagai sarana dalam aktualisasi diri tidak memperhatikan kaidah yang ada dalam masyarakat, seperti mengupload foto yang tidak beretika. Sesuai dengan namanya, media yang tergolong dalam media sosial ini memiliki fungsi untuk mendukung interaksi sosial penggunanya. Dalam konteks ini, media sosial bisa digunakan untuk mempertahankan/mengembangkan relasi atau interaksi sosial yang sudah ada dan bisa digunakan untuk mendapatkan teman-teman yang baru.²

Penggunaan teknologi informasi yang demikian massif tersebut, tentunya mengharuskan hadirnya hukum agar membatasi ruang gerak akan munculnya tindak pidana yang menjadikan internet atau media sosial sebagai sarannya. Hadirnya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diharapkan mampu menjadi pembatas terjadinya tindak pidana yang memanfaatkan ruang di dunia maya, namun kenyataannya, situs-situs judi *online* serta prostitusi *online* justru makin marak terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum dalam arti undang-undang belum mampu mengimbangi laju kemajuan teknologi informasi saat ini.

Media Sosial sebagai Sarana Melakukan Perbuatan Pidana

Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi serta informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga kemajuan teknologi itu sudah sangat jauh berbeda dari beberapa tahun sebelumnya.³ Arus budaya yang semakin dinamis, teknologi komputer, telekomunikasi dan informatika di tengah-tengah masyarakat begitu pesat bahkan sangat eksplosif, sehingga kemudian menimbulkan berbagai fenomena baru di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.⁴

Teknologi informasi dan komunikasi yang terus mengalami kemajuan sehingga mengakibatkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai aspek sehingga secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk perbuatan hukum baru. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui pembangunan infrastruktur huku serta

²Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi (Teori Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2008, hlm. 187.

³Ninie Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 1.

⁴*Ibid.*

pengaturannya, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memerhatikan nilai-nilai religius, kearifan lokal masyarakat Indonesia.⁵

Salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi itu adalah munculnya aplikasi media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *instagram* serta aplikasi pesan layanan singkat misalnya *WhatsApp*, *Line*, *MeChat*, *WeChat*, yang sering dipakai sebagai alat komunikasi. Media sosial dapat mengajak siapa saja yang tertarik untuk ikut serta dengan memberi *feedback* secara terbuka, turut memberi komentar, serta berbagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Tidak dapat diingkari bahwa media sosial memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan seseorang. Seorang yang awalnya hanya penduduk biasa dengan penghasilan yang kecil, dapat menjadi besar dengan adanya media sosial atau malah sebaliknya.⁶

Media sosial selalu didefinisikan sebagai sebuah media *online*, dengan para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagai serta menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Menurut Kaplan dan Haenlein media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*.”⁷

Media sosial digunakan oleh banyak orang sebagai salah satu alat untuk berkomunikasi, berinteraksi, sebagai sarana untuk promosi produk dan jasa; sehingga memberikan manfaat yang positif. Pada sisi lain media sosial juga dijadikan sebagai sarana untuk menjajakan dirinya yang sering dilakukan oleh orang-orang yang melacurkan dirinya. Pelacuran di sini bukan hanya dilakukan oleh wanita saja namun juga oleh laki-laki. Pemanfaatan media sosial untuk suatu perbuatan yang melanggar norma agama, adat dan hukum negara tidaklah dibenarkan dengan alasan apapun. Kejahatan yang memakai komputer dan jaringan internet ini kemudian dikenal dengan istilah *cyber crime*.

Kejahatan siber merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena memanfaatkan teknologi internet. Beberapa ahli mengatakan bahwa *cyber crime* identik dengan *computer crime*.⁸ Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, muncul pula beberapa kejahatan yang memiliki ciri yang sama sekali belum ada sebelumnya. Kejahatan dimaksud adalah kejahatan yang timbul sebagai akibat penyalahgunaan jaringan internet, yang kemudian membentuk *cyber space* (ruang siber). *Cyber crime* kemudian acap kali dipersepsikan sebagai kejahatan yang dilakukan dalam ruang atau wilayah siber.

Saat ini ternyata kejahatan konvensional yang terjadi di dunia nyata telah ada dalam dunia maya (virtual) dengan corak kejahatan yang sudah diperhalus dengan banyak cara. Kejahatan dunia maya yang begitu halus telah membuat masyarakat luas terutama yang ada di negara-negara dengan perkembangan digital yang masih timpang, tentunya tidak terlalu banyak merasakan dampak dari kejahatan dunia maya tersebut. Pada sisi lain telah ada korban yang jatuh dan kerugian moral dan

⁵Soemarno Partodihardjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 2.

⁶Wilga Secsio Ratsja Putri, R. Nunung Nurwati, Meilany Budiarti S., “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja”. *Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 48.

⁷Michael Haenlein, *User of the World, unite! The Challenges and Opportunities of SocialMedia*, t.t.p.: Business Horizon, 2010, hlm. 5.

⁸Aep S. Hamidin, *Tips & Trik Kartu Kredit Memaksimalkan dan Mengelola Resiko Kartu Kredit*, Yogyakarta: MedPress, 2010. hlm. 81.

materil yang diderita akibat kejahatan siber tersebut. Korbannya terdiri dari netizen (penduduk dunia virtual/penghuni *cyberspace*) dan masyarakat awam yang jumlah sangat banyak.⁹

Umumnya berbagai kejahatan yang ada di dunia maya tujuan utamanya untuk menghasilkan keuntungan finansial bagi yang melakukannya. Ada pelaku yang menyerang sistem keamanan yang terdapat dalam jaringan komputer untuk menghasilkan pundi-pundi keuangan. Ada pula pelaku yang menggunakan internet khususnya media sosial untuk mendapatkan duit, misalnya menggunakan jaringan internet untuk perdagangan gelap, senjata ilegal, penjualan organ tubuh, prostitusi serta pornografi. Perkembangan selanjutnya pelaku kejahatan menggunakan media internet sebagai sarana untuk menyerang pribadi orang tidak secara langsung atau memang tidak bermotif ekonomi, seperti pencemaran nama baik melalui internet, melakukan perundungan dan lain sebagainya.¹⁰

Paling tidak ada 4 faktor yang menjadi penyebab tumbuh suburnya kejahatan yang menggunakan media sosial sebagai sarannya, yakni:

1. Kesadaran hukum masyarakat

Pada dasarnya hukum digunakan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan serta ketertiban di masyarakat, tentunya melalui sistem peradilan serta sistem pemidanaan. Hak-hak warga negara yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang akan diseimbangkan lagi melalui hukum juga. Banyaknya kasus kejahatan siber yang menggunakan media sosial sebagai sarannya disebabkan masyarakat Indonesia sebagian besar belum memiliki pengetahuan yang benar terkait dengan tindak pidana siber sehingga pola penataan tertib hukum di masyarakat belumlah terbentuk. Artinya sampai hari ini kesadaran masyarakat terkait dengan penggunaan media sosial masih sangat minim.

2. Faktor keamanan

Jaringan internet dianggap oleh pelaku kejahatan sebagai ruang bebas yang privasinya menjadi rahasia para pemakainya. Artinya pelaku kejahatan siber ini ketika menjalankan aksi dan modusnya meyakini apa yang dilakukannya tidak akan terjangkau oleh hukum. Hal ini disebabkan bahwa pengguna media sosial cenderung melakukan kejahatannya dalam batas ruang privasi yang tidak diketahui oleh orang lain. Rasa aman lainnya yang dirasakan oleh pelaku kejahatan siber dengan menggunakan media sosial adalah ketika telah selesai melakukan modusnya, maka begitu mudahnya si pelaku menghapus jejak-jejak digital untuk menghapus percakapan maupun data yang dapat menjadi alat bukti. Akibatnya saat pelaku tertangkap, tentunya sulit bagi aparat hukum untuk menemukan bukti-bukti kejahatan si pelaku.

3. Faktor penegakan hukum

Penegak hukum yang ada saat ini masih minim yang mengetahui maraknya kejahatan siber (*cyber crime*). Aparat penegak hukum di Indonesia masih sedikit yang memahami seluk-beluk internet, sehingga ketika pelaku tindak kejahatan tertangkap, aparat hukum itu mengalami banyak kendala karena sulit untuk mencari alat bukti yang akan dipakai untuk menjerat pelaku, Padahal untuk menangkap pelaku kejahatan siber itu juga sangat rumit. Sisi lain yang juga harus

⁹M.E. Fuady, "Cybercrime": Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia", *MediaTor*, Vol. 6, No. 2, Desember 2005, hlm. 257.

¹⁰Dewi Bunga, "Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan *Cybercrime*", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 1, Maret 2019, hlm. 2.

diperhatikan adalah masih mahalnnya fasilitas yang dapat mendukung untuk mengungkap kejahatan siber tersebut.

4. Faktor undang-undang

Perkembangan teknologi informasi yang ada mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan sosial, namun tidak dibarengi dengan perubahan hukum, sehingga hukum selalu tertinggal oleh dinamika masyarakat yang begitu tinggi. Begitu juga dengan perkembangan hukum di tengah-tengah teknologi informasi sangat jauh tertinggal. Arif Mansur dan Gultom mengatakan bahwa upaya-upaya hukum untuk menjerat pelaku kejahatan siber saat ini cenderung membatasi ruang gerak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan untuk mengungkap kejahatan disebabkan aturan undang-undang yang ada terkait dengan kejahatan siber ternyata belum ada atau malah tertinggal dengan teknologi yang ada saat ini.¹¹

Formulasi Hukum tentang Tindak Pidana Melalui Aplikasi Media Sosial

Dalam satu dekade belakangan ini, media sosial nampaknya sudah menjadi bagian dari gaya hidup hampir semua orang di dunia. Berbagai fitur dan jenis media sosial yang ada menawarkan berbagai macam kemudahan dalam berkomunikasi, memperoleh informasi dan terpenuhinya preferensi. Tingginya kuantitas pemakai media sosial di Indonesia, terbukti telah membuka ruang publik baru serta membawa pengaruh bagi perkembangan politik dan hukum di Indonesia. Salah satu fakta menarik dari mewabahnya penggunaan media sosial di Indonesia saat ini bahwa pengguna terbesarnya adalah kalangan remaja. Seorang remaja, bahkan bisa memiliki lebih dari satu akun media sosial. Kehadiran media sosial sesungguhnya merupakan dampak yang luar biasa dari pesatnya kemajuan teknologi informasi (globalisasi) terutama bagi kalangan remaja, baik dampak positif maupun dampak negatif.¹²

Sesuai dengan namanya, media sosial adalah media yang memungkinkan bagi pemakainya untuk saling berkomunikasi, berbagai informasi maupun berkolaborasi. Hari ini akses terhadap media menjadi salah satu kebutuhan primer setiap orang di dunia. Hal itu disebabkan adanya keinginan untuk memperoleh berita, hiburan, edukasi, serta akses pengetahuan yang berasal dari tempat lain. Artinya, kehadiran media sosial telah menjadi masyarakat dunia memiliki kesempatan yang sama. Media sosial saat ini telah memberikan kesempatan yang sangat besar untuk mewujudkan kolaborasi antarmanusia tanpa dihalangi lagi oleh waktu dan tempat.

Media sosial meskipun memberikan banyak dampak positif bagi sebagian orang, namun pada sisi lain juga dapat dimanfaatkan sebagai media untuk berbuat kejahatan. Beberapa kejahatan jenis baru dengan karakteristik yang berbeda dari kejahatan konvensional muncul seiring dengan berkembangnya media sosial. Kejahatan itu adalah kejahatan yang muncul sebagai akibat penyalahgunaan jaringan internet, sehingga membentuk *cyber space* (ruang siber). Kejahatan dengan penyalahgunaan jaringan internet ini kemudian dikenal dengan terminologi *cyber*

¹¹Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT Grafika Aditama, 2014, hlm. 89-94.

¹²Nurul Asmi Asraf, "Dampak Media Sosial Terhadap Peningkatan Pelanggaran Tata Tertib Di SMA Negeri 1 Gowa". *Artikel*. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, 2018, hlm. 2.

crime, yang sering dimaknai sebagai kejahatan yang dilakukan dalam ruang atau wilayah siber.

Kejahatan siber ini sangat berpotensi memunculkan kerugian dalam beberapa aspek misalnya politik, ekonomi, sosial budaya yang sangat berbahaya jika dikomparasikan dengan kejahatan yang intensitasnya lebih tinggi.¹³ Kejahatan siber merupakan perbuatan yang buruk serta melanggar tata krama serta norma-norma yang berlaku di masyarakat dan melanggar hukum, meskipun hingga saat ini sangat sulit untuk menemukan serta menentukan norma hukum yang secara spesifik mengatur kejahatan siber tersebut. Berdasarkan kondisi itu, maka menurut Mansur dan Gultom, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan siber sehingga dapat ditemukan sifat yang dapat dikategorikan melanggar kepatutan dalam masyarakat terkait dengan perbuatan yang termasuk kejahatan siber.¹⁴

Massifnya penggunaan teknologi informasi ini kemudian dikembangkan dalam bentuk beberapa aplikasi media sosial misalnya *facebook, instagram, line, twitter, MeChat, WeChat* dan lain-lain yang semakin memudahkan manusia berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun. Terciptanya media sosial itu tentunya memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, namun sisi negatif juga muncul terutama dalam bidang kesusilaan yang saat ini rama menjadi perbincangan di media massa misalnya prostitusi *online*, serta adanya pemakaian internet untuk tujuan-tujuan seksual, atau menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (*cybersex*).¹⁵ Tersedianya akses internet yang murah dan mudah, semakin membuat transaksi seks komersial ini makin mudah untuk diakses melalui berbagai aplikasi media sosial.¹⁶

Penggunaan fasilitas internet dengan berbagai aplikasinya tersebut, saat ini tidak hanya menjadi fasilitas untuk berkomunikasi menjalin tali silaturahmi, namun juga sebagai sarana untuk melakukan bisnis, jasa serta juga tidak jarang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya terlarang baik oleh nilai-nilai agama, adat maupun hukum Negara. Media sosial yang penggunaannya sangat banyak dari berbagai segmen usia, dianggap sebagai media yang paling murah dan mudah untuk memenuhi serta menjangkau konsumen dalam transaksi bisnis prostitusi. Akhirnya media sosial yang pada mulanya dipakai sebagai alat komunikasi ternyata digunakan pula untuk "mempromosikan diri" dalam upaya menarik minat calon klien.¹⁷

Media sosial semisal *facebook, instagram* dan lainnya maupun pesan layanan singkat (*whatsapp, Blackberry Messenger, WeChat, Line, MeChat* dan lainnya) menggunakan jaringan internet merupakan faktor utama dalam bisnis prostitusi *online*. Masing-masing media sosial maupun pesan layanan singkat memiliki fungsi yang saling mendukung satu sama lain. Demikian pula halnya dalam sistem

¹³Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 65.

¹⁴Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *op. cit.*, hlm. 89.

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn*. Semarang: Pustaka Magister, 2011, hlm. 78.

¹⁶Winda Hayu Rahmawati, "Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi *Online*", *Media Iuris*, Vol. 3, No. 3, Oktober 2020, hlm. 368.

¹⁷Suprojo, "Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Demak". *Skripsi*. (Tidak diterbitkan, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016), hlm. 3.

operasinya, ada bekerja secara berkelompok dan banyak juga bekerja secara personal.¹⁸

Prostitusi *online* adalah kegiatan menawarkan jasa pelayanan seksual melalui dunia maya.¹⁹ Arief mengatakan bahwa prostitusi *online* merupakan bagian dari pidana siber yang mengatur bahwa delik kesusilaan yang terdapat dalam KUHP dapat juga terjadi diruang maya (*cyber space*) terutama yang berkaitan dengan masalah pornografi, mucikari/calor dan pelanggaran kesusilaan/pencabulan/perbuatan tidak senonoh/zina.²⁰

Pada dasarnya praktik prostitusi merupakan penjualan jasa seksual yang motif utamanya adalah kebutuhan akan uang. Seseorang yang menjual jasa seksual dikenal dengan istilah pelacur atau yang saat ini disebut dengan Pekerja Seks Komersial (PSK). Pekerjaan melacurkan diri telah dikenal lama dalam kehidupan masyarakat sejak berabad-abad lampau. Banyak catatan historis yang bercerita tentang hal itu. Masyarakat dan kebudayaan pada dasarnya merupakan korelasi sebab-akibat dari kehidupan bersama antar individu manusia yang sifatnya sangat dinamis. Keduanya merupakan instrumen yang saling memengaruhi satu sama lain. Manusia atau masyarakat melahirkan budaya dan budaya membentuk manusia atau masyarakat. Masyarakat modern yang serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, industrialisasi dan urbanisasi, memunculkan banyak masalah sosial di masyarakat.²¹

Tindak pidana prostitusi di Indonesia pada awalnya hanya dapat dikenakan pada mucikari saja, namun seiring dengan perjalanan waktu serta terbitnya undang-undang baru yang diiringi dengan berkembangnya kebijakan hukum pidana. Terbitnya UU ITE membuat penyedia jasa yang dalam KUH Pidana tidak dapat dipidana, namun kini dapat dipidana ketika si penyedia jasa itu turut melakukan penawaran diri melalui media sosial dengan cara mengunggah foto-foto yang bermuatan konten yang bertentangan dengan asusila.

Sampai saat ini hukum pidana di Indonesia tidak atau belum mengatur tentang perbuatan pelacuran atau prostitusi baik yang terdapat dalam KUHP maupun aturan perundang-undangan yang lain. Pengaturan yang termaktub dalam KUHP terkait dengan delik-delik kesusilaan seperti dalam Pasal 281 sampai Pasal 303. Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tidak menjerat pelacur maupun pengguna jasanya, namun hanya menjerat kepada pemilik rumah bordil, mucikari dan makelar atau calor dari perbuatan pelacuran. Aturan perundang-undangan di luar KUHP, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hanya dapat mempidana seseorang yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan orang (mucikari). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hanya mempidana pengguna dari eksploitasi seksual anak.²²

Selama ini pemedanaan dalam tindak pidana prostitusi hanya kepada mucikari saja, sehingga dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan. Rasa ketidakadilan

¹⁸Faisal Irawan, Ibrahim Gultom, Hidayat Amsani, "Media Sosial Dalam Jaringan Prostitusi Mahasiswa Di Kota Medan", *Jurnal Antropologi Sumatera*, Vol. 17, No. 2, Edisi Desember 2019, hlm. 91.

¹⁹Ach Yuris Syafril MA, "Analisis Transaksi Prostitusi Online Menurut Hukum Pidana Islam Dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Skripsi*. (Tidak diterbitkan, Jember: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), hlm. 50.

²⁰Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 179.

²¹Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara. Cet. I., 2016, hlm. 205.

²²Lucky Elza Aditya, *loc. cit.*

itu muncul karena dalam tindak pidana tersebut tidak hanya mucikari saja yang menjadi subyeknya, namun ada juga pelacur serta pengguna jasa pelacur. Pelacuran merupakan bagian dari perbuatan zina yang diklasifikasikan sebagai *crime without victim* bahwa pelacur serta pengguna termasuk korban, namun juga sebagai pelaku dalam perbuatannya sehingga hukum pidana positif di Indonesia saat ini belum memberikan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 28D UUD 1945.²³

Persoalan prostitusi tidak hanya dipandang dari sisi hukum saja, namun juga dapat dilihat dari sisi etika. Para ahli etika mendefinisikan etika adalah ilmu tentang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Definisi timbul karena etika itu berasal dari bahasa Yunani kuno yakni "*ethos*" yang artinya adat kebiasaan, cara berpikir, akhlak, sikap, watak, cara bertindak. Kemudian diturunkan kata *ethics* (Inggris), etika (Indonesia).²⁴ Objek etika adalah alam yang berubah, terutama alam manusia.²⁵

Persepsi bahwa prostitusi merupakan perilaku yang kotor, tidak bermoral serta penyakit masyarakat adalah fakta mustahil untuk dibantah. Fakta juga yang tak mungkin untuk diabaikan bahwa menghapus prostitusi juga hampir tidak mungkin dilakukan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penanganan secara konkrit terhadap pelacuran juga tidak dapat dilakukan secara serampangan dan tidak hanya melihat dari sisi moralitas semata. Prostitusi merupakan masalah yang kompleks yang tidak hanya terkait dengan satu aspek semata karena berkaitan dengan masalah sosial, budaya, ekonomi, politik, moral dan agama. Permasalahan prostitusi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat agar semua aspek tersebut merupakan solusi utama dan konkrit yang dapat dilakukan secara bersama-sama.²⁶

Kebijakan perlu diterapkan di Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi prostitusi adalah melalui abolisi. Abolisi merupakan kebijakan penghapusan pelacuran dengan menerapkan hukum serta regulasi secara konsisten dan berkelanjutan. Upaya ini harus dilakukan dengan langkah yang komprehensif dengan penegakan hukum serta adanya pemberitaan di media massa atau berbasis online untuk pelaku pelacuran.²⁷

Praktik prostitusi yang usianya sudah jutaan tahun itu tentunya sulit untuk diberantas oleh negara melalui perangkat-perangkat hukumnya. Kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana prostitusi online ini harus lebih mengarah pada kepentingan sosial sebagai tujuan utamanya. Tujuan utama dimaksud adalah perlindungan sosial dengan cara mengintegrasikan individu ke dalam tatanan sosial dan bukan hukuman atas tindakannya. Hukum perlindungan sosial ini mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) serta digantikan dengan pandangan anti-sosial.

Usulan tersebut di atas ternyata ditolak oleh Roeslan Saleh, yang mengatakan tidak mungkin menghapuskan pidana dan hukum pidana dengan mengajukan 3 (tiga) alasan, yakni:

1. Perlu tidaknya hukum pidana tergantung pada masalah tujuan-tujuan yang akan dicapai, namun juga ada pada masalah seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu

²³*Ibid.*, hlm. 5.

²⁴Juhaya S Pradja, *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 162.

²⁵Darsono Prawironegoro, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: Nusantara Consulting, 2010, hlm. 122.

²⁶Mia Amalia, "Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab", *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 2, No. 2, Edisi Juli-Desember 2016, hlm. 876.

²⁷*Ibid.*

boleh digunakan unsur paksaan. Masalahnya bukan pula terletak pada hasil yang akan dicapai, namun dalam pertimbangan antara nilai dan hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.

2. Ada berbagai usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidak dapat dibiarkan begitu saja.
3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata diunjukkan kepada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma yang hidup di masyarakat.²⁸

Dalam sistem hukum di Indonesia, penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan bukanlah persoalan yang baru. Mayoritas peraturan perundang-undangan yang terbit selama ini telah menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang memang dianut di Indonesia. Artinya hadirnya hukum pidana merupakan hal normal dan lazim, oleh sebab itu keberadaannya tidak perlu dipermasalahkan.²⁹

Kebijakan kriminal ini tujuan akhirnya adalah melindungi masyarakat agar tercapai tujuan utama yakni kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk, kehidupan kultural yang sehat serta menyegarkan, kesejahteraan masyarakat dan untuk mencapai keseimbangan.³⁰ Dengan memerhatikan berbagai tujuan itu, maka politik kriminal adalah bagian yang terpisahkan dari rencana pembangunan nasional. Konsepsi pemikiran tersebut memunculkan 2 (dua) masalah pokok, yaitu:

1. Pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal. Usaha-usaha rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana) namun juga dapat dengan memakai sarana-sarana "non penal". Usaha-usaha non penal ini seperti penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, pencerahan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya. Usaha-usaha non penal itu meliputi sektor yang sangat luas diseluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari berbagai usaha non penal itu adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung memiliki pengaruh preventif terhadap kejahatan. Artinya jika dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang mesti diintensifkan serta diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Berdasarkan hal itu maka suatu kebijakan kriminal harus dapat menyatukan dan mengharmoniskan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan Negara yang teratur dan terpadu.
2. Pendekatan kebijakan serta pendekatan nilai dalam penggunaan hukum pidana. Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sentral penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

²⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 152-153.

²⁹*Ibid*, hlm. 157.

³⁰M. Rizky Prayoga SM, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Praktik Prostitusi Di Kalangan Generasi Muda (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)", *Skripsi*. (Tidak diterbitkan, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), hlm. 49.

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana,
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.³¹

Pelacuran adalah suatu bentuk kejahatan seksual yang dilakukan dengan atau tanpa kekerasan. Kejahatan ini dilakukan dengan kekerasan ketika pelacuran dilakukan dengan memperdagangkan orang dan adanya paksaan. Kebijakan hukum terkait dengan penegakan hukum dalam kasus prostitusi *online* saat dianggap belum memiliki arah dan tujuan yang pasti. Kebijakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana prostitusi hanya dapat dilaksanakan di luar KUHPidana yaitu melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Problemnnya, ternyata UU ITE sama sekali tidak menyebutkan frasa “prostitusi” pada keseluruhan pasalnya. Kecuali norma yang terdapat dalam Pasal 27 yang memuat perbuatan yang dilarang yakni mendistribusikan atau membuatnya dapat diakses informasi elektronik yang melanggar kesusilaan.

Pasal 27 UU ITE tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi *online* termasuk mucikari karena tidak terkait dengan tindak pidana “mendistribusikan atau membuat” akses ke informasi elektronik yang melanggar kesusilaan, tetapi berkaitan dengan tindakan penyedia jasa prostitusi yang diperintahkan melalui layanan *online* yang sanksi pidananya tidak diatur dalam UU ITE.

Kebijakan hukum pidana saat ini melalui peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana prostitusi tidak memiliki dasar hukum yang spesifik dalam hukum. Berdasarkan konsideran itulah yang menjadi alasan pihak kepolisian tidak dapat bekerja lebih optimal dalam pemberantasan praktik prostitusi yang banyak berkembang saat ini. Harus diakui bahwa memang tidak undang-undang yang berlaku di Indonesia yang secara jelas melarang praktik prostitusi dilakukan oleh wanita pekerja seks komersial dan pria hidung belang. Padahal norma yang hidup di tengah-tengah masyarakat secara jelas mengakui bahwa pelacuran adalah perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan.

Simpulan

Penggunaan internet sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana hari ini sudah menjadi kenyataan. Ada prostitusi *online*, perjudian *online*, penipuan, *revenge porn* yang menggunakan media sosial semuanya telah terjadi saat ini. Berdasarkan kondisi dan fakta tersebut, maka seharusnya pemerintah harus membuat kebijakan hukum yang lebih tegas dan cepat sebagai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang menggunakan internet khususnya media sosial. Kemajuan teknologi yang demikian pesat semestinya juga dibarengi dengan kesiapan sarana hukum misalnya peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum yang mengerti terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Hal ini diperlukan agar masyarakat mendapatkan perlindungan dan keadilan hukum dalam menggunakan internet.

³¹*ibid*, hlm. 158-161.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Mia. 2016. "Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan Di Kawasan Cisarua Kampung Arab". *Jurnal Mimbar Justitia*. Vol. 2, No. 2, hlm. 876.
- Arief, Barda Nawawi. 2006. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn*. Semarang: Pustaka Magister.
- Asraf, Nurul Asmi . 2018. "Dampak Media Sosial Terhadap Peningkatan Pelanggaran Tata Tertib Di SMA Negeri 1 Gowa". *Artikel*. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, hlm. 2.
- Bunga, Dewi. 2019. "Politik Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan *Cybercrime*". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 16, No. 1, hlm. 2.
- Bungin, Burhan. 2008. *Sosiologi Komunikasi (Teori Paradigma dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat)*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Burlian, Paisol. 2016. *Patologi Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. Cet. I.
- Fromm, Erich. 2000. *Akar Kekerasan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, M.E. 2005. "Cybercrime": Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia". *MediaTor*. Vol. 6, No. 2, hlm. 257.
- Hamidi, Aep S. 2010. *Tips & Trik Kartu Kredit Memaksimalkan dan Mengelola Resiko Kartu Kredit*. Yogyakarta: MedPress.
- Henlein, Michael. 2010. *User of the World, unite! The Challenges and Opportunities of SocialMedia*. t.t.p.: Business Horizon.
- Irawan, Faisal, Ibrahim Gultom, Hidayat Amsani. 2019. "Media Sosial Dalam Jaringan Prostitusi Mahasiswa Di Kota Medan". *Jurnal Antropologi Sumatera*. Vol. 17, No. 2, hlm. 91.
- Mansur, Dikdik M. Arief, dan Elisatris Gultom. 2014. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Grafika Aditama.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2008. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Partodihardjo, Soemarno. 2008. *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pradja, Juhaya S. 2008. *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*. Jakarta: Kencana.
- Prawironegoro, Darsono. 2010. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Nusantara Consulting.
- Prayoga SM, M. Rizky. 2019. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Praktik Prostitusi Di Kalangan Generasi Muda (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara):. *Skripsi*. (Tidak diterbitkan, Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).
- Putri, Wilga Secsio Ratsja, R. Nunung Nurwati, Meilany Budiarti S. 2016. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja". *Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol. 3, No. 1, hlm. 48.
- Rahmawati, Winda Hayu. 2020. "Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online". *Media Iuris*. Vol. 3, No. 3, hlm. 368.
- Suparni, Niniek. 2009. *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Suprojo. 2016. "Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Kabupaten Demak". *Skripsi*. (Tidak diterbitkan, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, hlm. 3.
- Syafril, Ach Yuris MA. 2021. "Analisis Transaksi Prostitusi Online Menurut Hukum Pidana Islam Dan UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik". *Skripsi*. (Tidak diterbitkan, Jember: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wahid, Abdul, dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama.